

ABSTRAK

Ilmu Kriminologi diperkenalkan awal mulanya oleh P. Topinard (1830-1911) seorang pakar antropolog asal Prancis, di tahun 1879. Kriminologi dijelaskan sebagai disiplin ilmu yang secara khusus memfokuskan studinya pada fenomena kejahatan dan mempelajari aspek manusia yang terlibat dalam tindakan kriminal. Pemikiran baru dalam kriminologi tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan respon masyarakat adalah hasil dari gagasan bahwa perilaku yang dianggap menyimpang, seperti kejahatan, sebaiknya diinterpretasikan dengan mempertimbangkan struktur sosial masyarakat. Saat ini banyak terjadinya kejahatan di masyarakat termasuk pencurian. Tindak pidana pencurian terdapat beberapa jenis yang direncanakan dan diatur pada Pasal 362-367 KUHP. Ada dua hal yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab terjadinya pencurian di Kecamatan Jelutung Kota Jambi dan penanggulangan model apa yang digunakan Polsek Jelutung dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian? Dan bagaimana upaya yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dimana peneliti mendapatkan data langsung dari lokasi yang spesifik dan melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi yang bertindak sebagai pendamping dalam kasus tindak pidana pencurian. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang menyebabkan kejadian pencurian di daerah Polsek Jelutung dan kendala dan upaya penanggulangan pencuri di wilayah Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana Pencurian, Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi.

ABSTRACT

The science of criminology was first introduced by P. Topinard (1830-1911), an anthropologist from France, in 1879. Criminology is described as a discipline that specifically focuses its study on the phenomenon of crime and studies the human aspects involved in criminal acts. The new thinking in criminology about crime, perpetrators of crimes, and community responses is the result of the idea that behaviors that are considered deviant, such as crime, should be interpreted taking into account the social structure of society. Currently, there are many crimes in the community, including theft. There are several types of theft crimes that are planned and regulated in Articles 362-367 of the Criminal Code. There are two things that will be discussed in this study, namely what are the factors that cause theft in

Jelutung District, Jambi City and what model of countermeasures does the Jelutung Police use in dealing with theft cases? And how are the efforts made. The research method used in this study is empirical where the researcher obtains data directly from a specific location and conducts interviews with the Jelutung Sector Police of Jambi City who act as a companion in the case of theft. The purpose of the research is to obtain knowledge and understanding that causes theft incidents in the Jelutung Police area and obstacles and efforts to counter thieves in the Jelutung Sector Police area, Jambi City.

Keywords: Crimonology, Theft Crime, Jelutung Sector Police, Jambi City.

